

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DAHLIANA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM. 140104104**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

DAHLIANA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
Nim: 140104104

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,


Sitti Mawar, S. Ag., MH
NIP: 197104152006042024

Pembimbing II,


Amrullah, S. Hi., LLM
NIP: 198212110215031003

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari / Tanggal : Jum'at, 04 Januari 2019 M
28 Rabi'ul Akhir 1440 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sitti Mawar, S. Ag., MH
NIP: 197104152006042024

Sekretaris,


Amrullah, S. Hi., LLM
NIP: 198212110215031003

Penguji I,


Syuhada, S. Ag., M. Ag
NIP: 197510052009121001

Penguji II,


Faisal Fauzan, S.E., M. Si
NIDN: 011306780

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dahliana
NIM : 140104104
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Januari 2019
Yang menyatakan


(Dahliana)

ABSTRAK

Nama/Nim : DAHLIANA/140104104
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)
Tanggal Munaqasyah : 16 Januari 2019
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., MH
Pembimbing II : Amrullah, S.Hi., LLM
Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Suami Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tentang terjadi dalam masyarakat. Korban kekerasan biasanya dari pihak perempuan atau isteri dan anak. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu, suami juga bisa menjadi pihak korban. Penelitian ini secara khusus ingin mengkaji tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi suami yang menjadi korban kekerasan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT menurut hukum positif dan Hukum Islam, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dilihat menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT menurut hukum positif ada dua, yaitu hukuman pokok berupa penjara atau denda disesuaikan dengan akibat yang dialami korban. Kemudian hukuman tambahan berupa pembatasan gerak dan hak pelaku. Adapun menurut hukum Islam, bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT berupa hukuman *qiṣāṣ-diyāt* apabila dimungkinkan untuk diterapkan. Apabila tidak ada kemungkinan untuk menerapkannya, maka bentuk hukumannya adalah *ta'zīr* yang jenis dan bentuk hukumnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif yaitu dalam bentuk upaya pemenuhan hak-hak korban, berupa pelayanan hukum, kesehatan, dan pelayanan psikologis. Bentuk perlindungan tersebut ditetapkan dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 35, dan Pasal 36, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sementara dalam hukum Islam, bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga bisa dalam bentuk adanya peluang bagi suami memberikan pelajaran dan pengajaran kepada isteri, serta Islam memberi peluang bagi setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk menolong korban dalam bentuk pelayanan hukum, kesehatan, maupun psikologis. Perlindungan hukum tersebut dinyatakan dalam QS. al-Nisā' ayat 34, Hadis riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya al-Tamimi dan Abu Bakar bin Abi Syaibah.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*”. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Sitti Mawar, S.Ag., MH sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Amrullah, S.Hi., LLM sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Bapak Israr Hirdayadi, Lc., MA selaku Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang. Kemudian kepada keluarga besar, baik kakak maupun abang yang telah mensupport saya dari awal hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2014 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 7 Januari 2019

Dahlia

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	

8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
-------	------	-------------

َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

a. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
وْ	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB DUA KAJIAN UMUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	 16
2.1. Korban Kekerasan dalam Terminologi Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam	 16
2.2. Dasar Hukum Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga	 20
2.3. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif	 28
2.4. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga	 35
 BAB TIGA ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLIN- DUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	 39
3.1. Bentuk Hukuman terhadap Pelaku Kekerasan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	 39
3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Dilihat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	 49
3.3. Analisis Penulis Perlindungan Hukum Bagi Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	 57
 BAB EMPAT PENUTUP.....	 60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN.....	67

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai situasi yang membebani, membuat berat, dan tidak menyenangkan sehingga menimbulkan pihak lain menjadi sakit baik secara fisik maupun psikis.¹ Kekerasan sering terjadi dalam masyarakat yang berujung pihak korban sakit, luka-luka, hingga berujung pada kematian. Kondisi tersebut tidak hanya dialami dalam lingkup masyarakat yang luas, tetapi kekerasan juga terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Pada banyak kasus, korban kekerasan dalam rumah tangga, biasanya dialami oleh kaum perempuan atau isteri, Tetapi tidak menutup kemungkinan juga berlaku bagi laki-laki atau suami. Kekerasan dalam ranah rumah tangga tersebut cenderung disembunyikan (*hidden crime*), karena baik pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan tindakan tersebut dari pandangan publik.² Oleh sebab itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga yang muncul kepermukaan (publik) justru disebabkan karena korban tidak bisa lagi menahan dan merahasiakannya.

¹A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Pertama Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004), hlm. 222.

²Muhammad Ishar Hilmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 1.

Dalam ranah hukum, tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah satu bentuk tindak kejahatan (pidana) dan telah diatur secara khusus dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada Bab VIII undang-undang tersebut, tepatnya Pasal 44 menyebutkan, perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Apabila mengakibatkan korban sakit atau luka berat atau hingga meninggal dunia, maka hukuman pidananya dari paling lama 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) tahun penjara. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dihukum tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, pelaku kekerasan psikis juga dihukum sebagaimana disebutkan Pasal 45 yaitu pelaku bisa diancam dari hukuman 3 (tiga) hingga 4 (empat) bulan penjara.

Berdasarkan uraian di atas, penetapan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan tersebut merupakan usaha untuk melindungi semua unsur rumah tangga dari kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dipahami juga bahwa korban pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga bisa saja dialami oleh isteri, anak, maupun suami.³ Hal ini berlaku berdasarkan keumuman Pasal 1 ayat (3) undang-undang tersebut yang menetapkan korban adalah pihak atau orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Di sini, bisa saja pihak korban-nya adalah laki-laki atau suami.

Bentuk kekerasan yang dialami suami bisa dalam bentuk fisik maupun psikis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Walny Rahayu dkk di

³Muhammad Ishar Hilmi, *Gagasan...*, hlm. 50.

Aceh, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi dialami oleh suami, Bentuk kekerasan yang dialami adalah kekerasan fisik dengan kriteria memar karena kena pukul oleh isteri. Kejadiannya yaitu pada tahun 2005 dan datanya diperoleh dari Rumah Sakit Kesdam.⁴

Menurut Anggia Chrisanti, konselor dan terapis di Biro Konsultasi Psikologi Westaria, seperti dikutip dalam *tempo.com*, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga juga bisa dialami oleh pihak suami. Beberapa pria yang melakukan konseling menyebutkan kekerasan yang dialami baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Luka fisik berupa memar, sementara luka psikis dialami karena ada tekanan dari pihak isteri, sering marah dan memojokkan suami.⁵ Demikian juga disebutkan oleh Erna Uliantari, selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan Bapemas Surabaya, dikutip dalam *tribunnews.com*, menjelaskan bahwa bentuk kekerasan yang dialami suami bisa dalam bentuk fisik maupun psikis, namun akibat psikis lebih dominan. Misalnya, tekanan istri terhadap suami lebih banyak dari sisi psikis. Ini lazim terjadi karena faktor pendapatan ekonomi atau pekerjaan sang istri lebih mapan dibandingkan pendapatan suami, atau bisa jadi istri sering marah-marah karena suami kurang mampu memenuhi kebutuhan psikis atau materi.⁶

⁴Sri Walny Rahayu dkk, *Intensitas dan Eskalasi Kdrt Pasca Tsunami*, (Banda Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan, 2007), hlm. 63.

⁵Artikel *tempo.com*: “Bila Suami Jadi Korban KDRT, Sebaiknya Bagaimana?”, (Publikasi: 20 Maret 2017, 17:00 WIB), dimuat dalam: <https://cantik.tempo.co/read/857761/bila-suami-jadi-korban-kdrt-sebaiknya-bagaimana/full&view=ok>, diakses tanggal 29 Oktober 2018.

⁶Artikel *tribunnews.com*: “Wah, Suami-suami juga Jadi Korban KDRT”, (Publikasi: 22 April 2010, 07:31 WIB), dimuat dalam: <http://www.tribunnews.com/regional/2010/04/22/wah-suami-suami-juga-jadi-korban-kdrt>, diakses tanggal 29 Oktober 2018.

Terkait dengan perlindungan suami yang menjadi korban kekerasan rumah tangga, secara umum mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan KDRT, bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan korban dari polisi bisa dilakukan dengan langkah menangkap pelaku kekerasan tersebut. Intinya, dalam konsep hukum pidana positif, setiap korban termasuk pihak suami mendapat perlakuan khusus dari pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepadanya.

Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, perlindungan suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tidak disebutkan secara eksplisit. Ketentuan ayat-ayat Alquran dan hadis justru menyebutkan sebaliknya, di mana suamilah yang wajib menjaga isterinya, melakukan hukuman secara baik (*mu'āṣarah bi al-ma'rūf*) dan memperlakukan isteri dengan baik. Hal ini seperti ditegaskan dalam surat al-Nisā' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرِفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكُونُوا شَيْءًا وَجِيعًا
 اللَّهُ فِيهِ خَيْرٌ مِّنْ ذَلِكَ

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. Al-Nisā': 19).

Ayat tersebut secara tegas memerintahkan kepada para suami untuk bergaul dan memperlakukan isteri dengan baik. Dalam kondisi tertentu, suami juga dimungkinkan menjadi pihak yang tidak mendapat perlakuan baik dari isteri,

bahkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, aturan khusus tentang perlindungan suami sebagai korban kekerasan masih dalam bentuk umum. Akan tetapi, perlindungan hukumnya akan tampak mengerucut bila dilihat melalui perspektif penganiayaan terhadap suami. Dalam istilah fikih, istilah penganiayaan disebut dengan *al-jināyah ‘alā mādūn al-nafs*, yaitu jinayat selain jiwa.⁷ Tindak kejahatan kekerasan atau penganiayaan dalam hukum pidana Islam secara umum masuk dalam tindak pidana yang dapat dihukum *qisās* dan *diyāt*, atau apabila tidak dimungkinkan dihukum *qisās* dan *diyāt* makadapat dihukum *ta’zīr*. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya suami, maka pelaku (isteri) bisa saja ditahan dengan alasan perlindungan atas suami. Dalam konteks isteri menyakiti suami, Wahbah al-Zuhailī menyebutkan bahwa langkah hukum yang dapat dilakukan oleh suami sebagai bentuk perlindungan baginya adalah dengan memberikan pengajaran kepada isteri. Hal ini bagian dari bentuk *ta’zīr* yang ditetapkan Allah.⁸

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai bagaimana sebenarnya hukum Islam mengatur perlindungan hukum bagi suami yang menjadi korban kekerasan dari isteri, serta jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan tersebut. Untuk itu, penelitian ini dikaji dengan judul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”.

⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, Juz V, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 303: Lihat juga, Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 269.

⁸Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar*, Juz 2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), hlm. 437: Lihat juga dalam, Muḥammad Sukhāl al-Mahbājī, *al-Muḥaẓẓab min al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 3, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2010), hlm. 316.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebelumnya, terdapat dua poin pertanyaan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT menurut hukum positif dan Hukum Islam?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau menurut hukum positif dan hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau menurut hukum positif dan hukum Islam.

1.4. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini dikemukakan dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan beberapa istilah penting dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah “perlindungan hukum”, “korban kekerasan dalam rumah tangga”, dan “hukum Islam”.

1. Perlindungan hukum

Istilah perlindungan hukum terdiri dari dua kata. Kata perlindungan berasal dari kata lindung, artinya menempatkan dirinya di bawah (di balik, di belakang) sesuatu supaya tidak kelihatan, bersembunyi, minta pertolongan kepada yang kuasa supaya selamat atau terhindar dari bencana. Istilah lindung kemudian menurunkan beberapa kata lain seperti melindungi, berlindung, melindungi, dilindungi, dan perlindungan.⁹ Dalam penelitian ini, istilah yang digunakan adalah perlindungan.

Adapun kata kedua adalah hukum, kata ini memiliki beberapa arti, di antaranya adalah dalil, kaidah, ketentuan, norma, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.¹⁰ Kata hukum pada asalnya diserap dari bahasa Arab, *hukmun* artinya menerapkan. Arti semacam ini menurut Patra M. Zein terbilang mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum, dan ilmu sosial yang berkaitan dengan hukum, di mana hukum dimaknai dengan menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan.¹¹ Dengan demikian, hukum secara sederhana diartikan sebagai peraturan yang menetapkan beberapa perbuatan yang dilarang, di bolehkan atau disuruh untuk dilakukan oleh masyarakat.

⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 864.

¹⁰Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

¹¹A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2.

Berdasarkan pemaknaan dua kata tersebut, maka istilah perlindungan hukum dimaksudkan sebagai usaha dalam melindungi diri dari sesuatu dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Perlindungan hukum dalam penelitian ini dimaksudkan yaitu perlindungan yang dilakukan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Korban kekerasan

Istilah korban kekerasan memiliki arti pihak yang menjadi korban atau objek tindakan kekerasan. Kekerasan berarti perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai situasi yang membebani, membuat berat, dan tidak menyenangkan sehingga menimbulkan pihak lain menjadi sakit baik secara fisik maupun psikis.¹² Jadi, maksud korban kekerasan dalam penelitian ini adalah pihak suami yang mengalami tindakan kekerasan dari isterinya.

3. Hukum Islam

Istilah hukum Islam tersusun atas dua kata. Kata hukum sebelumnya telah disebutkan, yaitu aturan atau ketentuan mengenai tingkah laku manusia. Adapun kata kedua dari istilah “hukum Islam” yaitu Islam. Kata tersebut juga diserap dari bahasa Arab, yaitu dari kata *aslama-yuslimu-islaman*, artinya menyerah diri, tunduk, patuh dan pasrah. Maksudnya adalah ketundukan, kepatuhan, dan menyerah diri kepada Allah semata. Adapun menurut istilah, Islam berarti menampakkan ketundukan dan kepatuhan dalam melaksanakan syariat serta iltizam kepada apa yang datang dari Rasulullah saw.¹³

¹²A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender...*, hlm. 222.

¹³Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 216.

Adapun istilah “hukum Islam”, secara sederhana dapat diartikan sebagai peraturan yang telah ditentukan dalam Islam, berupa ketundukan atas perintah dan larangan Allah. Menurut Abd. Shomad, hukum Islam sebagai sistem yang bersumber dari *dien al-Islām* sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu. Istilah hukum Islam memiliki istilah-istilah lain yang sepadan. Dalam studi hukum Islam, istilah yang sepadan tersebut seperti syariat, fikih. Sementara istilah hukum Islam merupakan istilah tersendiri di Indonesia sebagai padana makna dari istilah *al-fiqh al-Islām*, *al-syarī’ah al-Islāmī*, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *islamic law*.¹⁴ Abdul Manan juga menyebutkan bahwa istilah hukum Islam biasa digunakan dalam bahasa Indonesia. Sementara dalam literatur fikih tradisional, tidak menggunakan kata hukum Islam, tetapi biasa digunakan istilah syariat Islam, hukum syarak, fikih, syariat, dan syarak.¹⁵

Mengacu pada pemahaman di atas, secara umum hukum Islam dimaknai sebagai hukum-hukum atau aturan yang merujuk pada ketentuan dalam agama Islam. Kaitan dengan penelitian ini, hukum Islam dibatasi dalam hal aturan tentang perlindungan hukum atas kekerasan dalam rumah tangga, di mana pihak yang menjadi korban adalah suami.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian tentang kekerasan dalam rumah tangga cukup banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kajian yang dilakukan cukup beragam, baik dalam perspektif studi kasus yang bersifat empiris, maupun kajian pustaka yang

¹⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam: Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 21-23.

¹⁵Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38.

diarahkan pada kajian atas norma hukum. Penelitian sebelumnya banyak mengkaji kekerasan dalam rumah tangga di mana korbannya adalah pihak perempuan dan anak-anak. Namun demikian, untuk fokus kajian laki-laki atau suami yang menjadi korban kekerasan masih jarang ditemukan. Adapun beberapa penelitian yang relevan di antaranya sebagai berikut:

- 1.5.1. Skripsi yang ditulis oleh Arman Sukma Negara, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, pada tahun 2016, dengan judul: *"Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri terhadap Suami di Lampung Barat"*.¹⁶ Jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normative adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 84/Pid.Sus/2015/PN.LIW Faktor penyebab istri melakukan kekerasan di dalam rumah tangga yakni Faktor internal yaitu Sifat khusus dari individu, sifat umum dari individu dan anomie. Sedangkan faktor eksternal, yaitu: faktor ekonomi yang tidak stabil, faktor agama atau

¹⁶Arman Sukma Negara, "Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri terhadap Suami di Lampung Barat". Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016. Diakses melalui: <http://digilib.unila.ac.id/21955/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.

kepercayaan yang minim, faktor bacaan, faktor film, faktor lingkungan/pergaulan, faktor keluarga dan faktor sosial sehingga timbul kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian tersebut, juga disebutkan bahwa upaya penanggulangan KDRT yakni jalur penal sarana pencegahan refresive yakni dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang memberikan pelayanan korban KDRT berupa pendampingan psikologis, medis, sosial, ekonomi, hukum, peningkatan kepercayaan diri dari korban serta crisis center serta mental, fisik dan sosial. Dan dengan jalur non-penal sarana pencegahan preventif yakni upaya internal menciptakan kemitraan harmonis dalam keluarga dengan menjaga hubungan individu, keluarga dan lingkungan sekitar.

- 1.5.2. Skripsi yang ditulis oleh melisa, mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2016, dengan judul: *“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)”*.¹⁷ Penelitian yang digunakan untuk menjawab dua hal diatas adalah penelitian kepustakaan keputusan dan Penulis mengambil data yang diperoleh dari putusan pengadilan berupa wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Negeri Maros penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Maros.

¹⁷Melisa, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs). Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016. Diakses melalui: <https://core.ac.uk/download/pdf/77629879.pdf>.

Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana dalam putusan hakim dalam perkara No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs. Telah sesuai dengan perundang undangan dalam hal ini diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam menjatuhkan vonis pidana hakim telah memberikan pertimbangan pertimbangan sesuai dengan fakta dan terungkap dipersidangan baik itu dari pertimbangan segi pidana materil maupun dari pidana formil.

- 1.5.3. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Khoiri Ridlwan, Mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2015, dengan judul: *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Analisis UU PKRDT, Al-Qur’an Dan Hadis Tentang Nushūz”*.¹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kontekstual dengan meneliti sumber-sumber hukum berupa UU PKDRT. kitab-kitab fiqh, kompilasi hukum Islam, dan bahan hukum lain yang relevan dengan pembahasan.

Temuan penelitiannya adalah bahwa *nushūz* diartikan sebagai ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang dapat disebabkan oleh suami maupun isteri dan kata *dlāraba* bermakna tindakan tegas yang dilakukan suami/isteri dengan tujuan mempertahankan keharmonisan

¹⁸Muhammad Khoiri Ridlwan, M “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Analisis UU PKRDT, Al-Qur’an Dan Hadis Tentang Nushūz”. Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. Diakses melalui: <http://etheses.uin-malang.ac.id/3176/>.

rumah tangga. ketentuan hadis dan Al-Qur'an mengenai *nushūz* dan kaitannya dengan UU PKRDT dengan perspektif gender perlu diinterpretasi dan dirumuskan kembali dalam kajian fiqh tentang *nushūz* dan *dlāraba* karena Islam (dalam AlQur'an dan Hadis) tidak melarang tindak kekerasan.

Penelitian tersebut juga mengemukakan bahwa UU PKDRT terkait dengan masalah *nushūz* dalam Islam perspektif gender karena UU ini dibuat dengan berasaskan keadilan dan kesetaraan gender yang bertujuan mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban dan melindungi keharmonisan rumah tangga, sehingga siapapun yang melakukan tindakan kekerasan akan ditindak tegas sesuai dengan sanksi yang berlaku. Siapapun yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga berarti melanggar ketentuan UU PKRDT, Al-Qur'an dan Hadis.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu deskriptif normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan permasalahan melalui konsep norma hukum Islam. Metode penelitian ini adalah kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang menggali data-data yang bersifat objektif, faktual, yang digali dari literatur-literatur hukum Islam.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah bagian dari studi pustaka (*library resarch*), sehingga data-data yang dikumpulkan secara keseluruhan bersumber dari data kepustakaan,

berupa bahan-bahan tertulis, baik dalam buku-buku fikih klasik, buku hukum konteks ke-Indonesiaan, kamus-kamus, ensiklopedi hukum, serta bahan tertulis lainnya yang dipandang relevan dengan objek penelitian. Untuk itu, dalam pengumpulan data tertulis tersebut penulis membaginya ke dalam tiga kelompok bahan data, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan data primer, yaitu bahan data yang secara langsung dapat memberikan keterangan terkait objek penelitian, seperti Alquran, hadis, serta peraturan perundang-undangan.
2. Bahan data sekunder, yaitu bahan data kedua sebagai bahan pelengkap dari bahan primer. Bahan ini digali melalui sumber dan literatur hukum seperti kitab Wahbah Zuhaili yang berjudul: *Fikih Islam*. Kitab Sayyid Sabiq yang berjudul: *Fikih Sunnah*. Kitab Mustafa Hasan yang berjudul: *Hukum Pidana Islam*, dan buku atau kitab lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan data tersier, merupakan data ketiga yang fungsinya sebagai pelengkap data sebelumnya. Bahan data ini digali dari kamus, ensiklopedi hukum, jurnal, artikel, dan data lain yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

1.6.3. Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan metode *deskriptif-normatif-yuridis*, yaitu metode dengan menganalisa permasalahan melalui konsep hukum Islam, di samping itu dianalisa dengan melihat aturan atau regulasi perundang-undangan. Dengan metode ini, diharapkan mampu untuk menggambarkan permasalahan penelitian secara komprehensif dan objektif.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun berdasarkan empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bahasan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang tersusun atas lima sub bahasan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan kajian umum kekerasan dalam rumah tangga, beriring tentang penjelasan kekerasan dalam terminologi hukum pidana Islam, dasar hukum larangan kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan regulasi larangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Bab tiga merupakan analisis hukum Islam terhadap perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, berisi tentang bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan menurut hukum positif dan hukum Islam, bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dilihat menurut hukum Islam, dan analisis penulis perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bab empat, merupakan bab penutup, berisi dua sub bahasan, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

KAJIAN UMUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

2.1. Korban Kekerasan dalam Terminologi Hukum Pidana Positif dan Islam

Terminologi “korban kekerasan” terdiri dari dua kata, yaitu korban dan kekerasan. Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, kata korban memiliki tiga arti, yaitu: (1) pemberian untuk menyatakan kebaktian, atau kesetiaan, (2) orang, binatang, dan sebagainya yang menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya, (3) binatang yang disembelih sebagai persembahan dan untuk mendekatkan hubungan dengan tuhan, atau korban.¹ Mengacu pada tiga makna tersebut, maka yang dimaksud korban dalam tulisan ini adalah makna yang kedua, khususnya orang yang menderita akibat suatu kejadian atau perbuatan jahat. Istilah korban yang biasa digunakan dalam bahasa Arab yaitu ضحايا (*ḍaḥāyā*), sementara dalam istilah bahasa Inggris digunakan istilah *victims*.² Dua istilah terakhir biasanya dikhususkan kepada seseorang yang menjadi korban dari tindak kejahatan atau kekerasan.

Menurut Arif Gosita, dikutip oleh Rena Yulia, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 754-755.

²Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 536.

menderita.³ Pengertian ini menunjukkan korban adalah pihak yang menderita dari tindakan seseorang dalam memenuhi kepentingannya atau orang lain.

Menurut Muladi, dikutip oleh Arief Mansur, menyatakan korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴ Definisi lain dapat dipahami dari rumusan yang dibuat oleh Cole Blease Graham, yaitu:

Victims means a person who suffers direct or threatened physical, psychological, or financial harms as the result of the commission or attempted commission of a crime against him.⁵

Kutipan di atas dapat diartikan bahwa korban berarti seseorang yang menderita secara langsung baik dalam bentuk fisik, psikologis, atau keuangan sebagai akibat kejahatan terhadap diri korban. Jadi, korban dalam hal ini tidak hanya dalam bentuk penderitaan fisik saja, tetapi setiap penderitaan yang dirasa merugikan baik dalam bentuk fisik, psikis maupun masalah keuangan.

Kata kedua dari istilah tersebut adalah kekerasan, istilah kekerasan dalam bahasa Indonesia berarti hal yang bersifat memaksa, tidak mengenal belas kasihan, tidak lemah lembut, atau tindakan yang bersifat memaksa. Dalam istilah lain disebut dengan *violence* (Inggris), dan istilah yang digunakan dalam bahasa Arab

³Rena Yulia, *Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 49.

⁴Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 47.

⁵Cole Blease Graham, *The South Carolina State Constitution*, (New York: Oxford University Press, 2011), hlm. 67; Bandingkan dengan, Snape Legal Publishing, *California Labor Code*, (California: Snape Legal Publishing, 2017), hlm. 63.

yaitu **عنف** (*'unifu*), artinya memperlakukan seseorang dengan kejam, keras, kasar, atau bengis.⁶

Istilah **عنف** (Arab) dan *violence* tanpa ditunjukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik. Hal ini seperti dikemukakan oleh Abdul Wahid yang dikutip oleh Amran Suadi, bahwa kekerasan atau (*violence*) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Dalam kutipan yang sama, Tubaggus Ronny selaku ahli kriminologi, menyatakan bahwa kekerasan adalah perbuatan ancaman atau tindakan fisik yang bertentangan dengan undang-undang dan mengakibatkan kerusakan harta benda, fisik atau kematian seseorang atau sekelompok.⁷

Istilah kekerasan bisa juga disebut dengan penganiayaan. Namun, istilah penganiayaan sendiri ditujukan untuk kekerasan yang bersifat fisik saja. Hal ini dapat dipahami dari pendapat Amir Syarifuddin, penganiayaan yang biasa dipakai dalam hukum pidana Islam adalah *al-jināyah 'alā mādūn al-nafs*, yaitu jinayat selain jiwa.⁸ Al-Syaikh dkk juga menggunakan istilah tersebut sebagai makna penganiayaan, yaitu jinayat atas selain jiwa. Demikian juga istilah yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhailī dalam kitab *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*.⁹

⁶Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 978.

⁷Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 123.

⁸Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 269: Penganiayaan menurut istilah adalah perbuatan yang tidak sampai menghilangkan jiwa (nyawa) sang korban, seperti pemukulan dan pelukaan. Dalam makna lain, penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Lihat, Abdul Qadir Audah, *al-Tasrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqarran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj: Tim Tsalitsah), Jilid I, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009), hlm. 100.

⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz V, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 303: Ṣāliḥ bin 'Abd al-'Azīz Alū al-Syaikh, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 560.

Inti dari kekerasan dalam bentuk penganiayaan menurut Muslich adalah suatu perbuatan menyakiti, pelanggaran yang bersifat menyakiti dan merusak badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penem-pelengan. Sasaran yang menjadi objek kekerasan di sini adalah badan atau fisik seseorang, sehingga tidak berlaku ketika terjadi kekerasan psikis.¹⁰ Jadi, istilah penganiayaan adalah bagian dari makna kekerasan, akan tetapi objek kekerasannya adalah fisik, tidak dalam bentuk kekerasan seksual, atau kekerasan psikologis. Oleh sebab itu, istilah kekerasan dalam tulisan ini bersifat umum, baik objek kekerasan tersebut terhadap anggota tubuh (fisik), perasaan dan mental (psikis), maupun kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian makna istilah tersebut, maka dapat dipahami bahwa korban kekerasan adalah pihak yang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis sebab kekerasan yang menimpanya. Menurut Rena, korban kekerasan atau kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.¹¹

Mencermati uraian di atas, maka istilah korban kekerasan memiliki makna yang cukup luas, yaitu semua pihak, baik pribadi maupun kelompok yang mengalami penderitaan, baik secara fisik, psikis dan yang lainnya yang dirasa telah dirugikan akibat kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Oleh sebab itu, maksud korban dalam tulisan ini yaitu suami.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 179.

¹¹Rena Yulia, *Victimologi...*, hlm. 51.

2.2. Dasar Hukum Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sub bahasan ini akan menguraikan dasar hukum larangan kekerasan dalam rumah tangga baik menurut perspektif hukum Islam maupun dalam perspektif hukum positif. Pembagian dua pembahasan ini dimaksudkan agar dapat memberi gambaran bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur larangan kekerasan dalam rumah tangga.

1. Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, kekerasan merupakan satu bentuk tindakan yang sangat dilarang apalagi praktiknya dilakukan dalam lingkup keluarga. Islam sebenarnya tidak mengajarkan suami bersikap kasar kepada isteri atau sebaliknya. Islam juga tidak menjadikan pihak isteri sebagai objek yang *subordinat* di sisi lain pihak suami sebagai subjek yang *superior* dan vokal lebih dari isteri.

Islam pada dasarnya melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga wajib untuk melindungi, mengayomi dan tidak berlaku kasar kepada isteri, demikian juga isteri tidak diperkenankan berbuat kasar terhadap suami. Dalil yang menunjukkan larangan kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada ketentuan riwayat Abī Dāwud dari Musa bin Ismail:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَتْ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبَتْ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ.¹²

¹²Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 243; Ibn Qayyim menyebutkan bahwa hadis ini menjadi dalil wajibnya menghindari muka pada saat memberi pelajaran atau pendidikan kepada isteri. Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968), hlm. 180.

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu”. (HR.Abi Dāwud)

Hadis ini secara eksplisit melarang suami melakukan kekerasan baik dalam bentuk tindakan maupun perkataan. Suami dilarang memukul dan mengejek dan menjelekkan isteri, sebab hal ini akan menyakiti isteri. Dalil hadis lainnya mengacu pada ketentuan. Anggapan dasar yang selama ini dipahami adalah Islam membolehkan pihak suami melakukan kekerasan kepada isteri. Dalil yang biasa digunakan adalah ketentuan QS. al-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّмُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغِيِّبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ ۚ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۚ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Ayat di atas bicara dalam konteks tahapan seorang suami menyelesaikan masalah ketika pihak isteri berlaku *nusyūz* atau membangkang. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Rafiq, bahwa ayat tersebut bicara dalam soal langkah-langkah menghadapi isteri yang melakukan *nusyūz* dengan tiga tahap. Istilah *nusyūz* berarti membangkang atau durhaka. Suami dikatakan *nusyūz* apabila ia berbuat durhaka kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya kepada isteri.¹³ Langkah pertama yaitu memberi nasehat, apabila cara ini tidak bisa maka langkah selanjutnya yaitu memisahkan tempat tidur dengan isteri, apabila cara kedua tidak juga tidak berhasil maka suami dibolehkan memukul dengan tidak melukai.¹⁴ Memukul dalam ayat di atas sering dijadikan dasar kalangan liberalis atau aktivis anti kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk kekerasan yang dilegalkan dalam Islam. Namun, hal tersebut sepenuhnya tidak benar dan cenderung berlebihan. Dalam konteks Islam, ayat tersebut menjadi dasar hukuman *ta'zīr*.¹⁵

Bahkan sebaliknya, ayat tersebut merupakan salah satu dasar bolehnya seorang suami menghukum isterinya yang telah melakukan kekerasan psikis terhadap suami karena kewajibannya tidak dijalankan. Oleh sebab itu, logika semacam ini tentu memberi pemahaman bahwa ayat tersebut bukanlah menjadi

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 193; H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 185.

¹⁴Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 214-215; Lihat juga, H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 187.

¹⁵Ayat tersebut sebagai dasar hukuman *ta'zīr* dapat dilihat dalam, Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017) hlm. 724; Lihat juga, Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 362.

dasar dibolehkannya kekerasan sebagaimana yang di asumsikan oleh kalangan aktivis anti kekerasan.

Ditemukan satu ayat yang berkenaan dengan larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga juga mengacu pada ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 1, sementara dalam hadis ditemukan dua riwayat, salah satunya telah disebutkan di muka. Mengenai ayat larangan kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan informasi hukum kepada pihak suami agar tidak mengeluarkan isteri dari rumah, dan ayat ini pula menjadi pentunjuk bahwa istri tidak boleh diperlakukan semena-mena dengan mengeluarkannya dari rumah meskipun statusnya telah bercerai dalam masa iddah isteri.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا أَلَ عِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Norma hukum lainnya mengenai larangan melakukan kekerasan terhadap isteri dipahami dari beberapa riwayat hadis, salah satu di antaranya adalah hadis riwayat Tirmizī dari Haris bin Ishaq al-Humdani, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَذْكُرُ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ { إِذْ أَنْبَعَتْ أَشَقَّاهَا } أَنْبَعَتْ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ عَزِيزٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ النِّسَاءَ فَقَالَ إِلَامَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ.¹⁶

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq Al Hamdani telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Abdullah bin Zam'ah, ia berkata; saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu hari menyebutkan seekor unta (nabi shalih) dan orang yang menyembelinya. Beliau bersabda mengutip ayat: "Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, (QS. Asysyams 12), yaitu seorang laki-laki otoriter yang perkasa dan kuat diantara kelompoknya seperti Abu Zam'ah." Kemudian aku dengar beliau menyebut nasib para wanita (sebagai kritik atas suami-suaminya), beliau berkata: "Karena alasan apa salah seorang dari kalian mencambuk isterinya seperti mencambuk seorang budak, dan kemungkinan ia gauli pada akhir hari (malam) nya?". (HR. al-Tirmizī).

Hadis ini juga bica soal larangan Islam berlaku keras dan kasar terhadap isteri. Intinya, dalil-dalil di atas menjadi dasar bahwa Islam sangat melarang tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pada prinsipnya, suami tidak boleh bersikap kasar dan melakukan kekerasan terhadap anak isterinya, baik kekerasan psikis, fisik, ekonomi (dengan tidak menafkahi), seksual, dan bentuk kekerasan lainnya. Demikian pula berlaku terhadap isteri, ia juga tidak diperbolehkan bersikap kasar dan keras kepada suami, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Sikap kasar salah satu pasangan justru akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, bahkan marak terjadinya tindak pidana.

2. Menurut Hukum Positif

¹⁶Ibn Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 530.

Dalam persepektif hukum positif, kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya ditulis KDRT) masuk dalam tindak pidana khusus. Dikatakan “tindak pidana khusus” karena regulasinya tidak ditemukan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang *notabene* sebagai pijakan atas tindak pidana pada umumnya, tetapi diatur dalam regulasi tersendiri.

Dasar hukum mengenai tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU No. 23/2004). Undang-undang inilah menjadi satu-satunya dasar dan landasan dalam hukum positif terkait larangan dan ancaman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan secara eksplisit. Meski demikian, lahirnya UU No. 23/2004 tersebut juga tidak terlepas dari amanah Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dari kekerasan. Dalam konsideran (mukaddimah) UU No. 23/2004 jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasansesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Lahirnya UU No. 23/2004 menimbang bahwa korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan,

penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam kenyataannya, kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT. Berdasarkan pertimbangan inilah dibentuk undang-undang khusus, yaitu UU No. 23/2004.¹⁷ Hal ini senada dengan pandangan Amran Suadi, bahwa lahirnya UU No. 23/2004 berasal dari keprihatinan bangsa Indonesia atas maraknya KDRT yang secara substansi tidak ada pengaturan secara khusus dalam KUHP sehingga masalah KDRT ini sulit untuk ditangani secara hukum.¹⁸ Satu sisi, tidak adanya pengaturan KDRT tidak dapat memberi jaminan hukum yang nyata ada korban KDRT dalam realitas masyarakat. Kondisi inilah menjadi sebab awal diaturnya UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT.

Pada Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap keterangan ini, telah jelas bahwa hukum positif juga melarang tindak KDRT dan harus dihapuskan, bahkan pelakunya diancam dengan hukuman tertentu yang disesuaikan dengan sejauh mana tindak kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Asas yang digunakan dalam UU No. 23/2004 yaitu penghormatan hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, dan perlindungan korban.¹⁹ Menariknya, UU No. 23/2004 tentang Penghapusan

¹⁷Lihat konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁸Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 123.

¹⁹Rena Yulia, *Victimologi...*, hlm. 114.

KDRT ini tidak hanya bicara soal sanksi yang menjadi ancaman bagi pelaku, juga diatur mengenai beberapa hak korban kekerasan. Pasal 10 UU No. 23/2004 menyatakan ada 5 (lima) hak para korban KDRT, yaitu:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Menurut Rena, adanya hak-hak korban KDRT yang ditetapkan dalam UU No. 23/2004 diharapkan akan mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan.²⁰ Demikian juga disebutkan oleh Mansur dan Gultom, bahwa pihak korban biasanya akan menderita dan mengalami kerugian baik itu materiil, fisik, maupun psikis sehingga perlindungan bagi korban harus diatur guna mengurangi beban penderitaan dan kerugian korban KDRT.²¹

Mencermati uraian di atas, dapat diketahui bahwa Hukum Islam maupun Hukum Positif melarang keras tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarganya yang lain, baik korbannya adalah

²⁰Rena Yulia, *Victimologi...*, hlm. 114.

²¹Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan...*, hlm. 137.

suami, isteri, ataupun anak-anak. Terhadap perlakuan kekerasan tersebut, kedua dimensi hukum tersebut telah mengatur ancaman hukuman bagi pelaku. Hukum Islam mengenal adanya sanksi bagi pelaku kejahatan yang disebut dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu jenis hukuman yang menjadi wewenang pemerintah terkait hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada pelaku. Sementara dalam hukum positif juga diatur ancaman hukuman bagi pelaku yang dimuat dalam UU No. 23/2004.

2.3. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Keluarga merupakan lembaga sosial yang idel guna menumbuhkan kembangkan potensi yang ada pada setiap individu. Namun dalam kenyataannya, keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal dan kekerasan sehingga menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan terhadap salah satu anggota keluarga.²² Kekerasan yang dimaksud bisa saja dalam bentuk fisik seperti cederanya anggota tubuh korban, dalam bentuk psikis seperti tekanan batin korban yang mengakibatkan trauma dan kesengsaraan mental, juga bisa dalam bentuk kekerasan seksual dan ekonomi. Oleh sebab itu, bentuk-bentuk KDRT cukup beragam sesuai dengan jenis kekerasan yang dilakukan pelaku.

Mengetahui bentuk-bentuk KDRT tentu tidak dapat dilepasakan dari definisi apa sebenarnya yang dimaksud KDRT dalam hukum positif (UU No. 23/2004). Mengetahui definisi KDRT akan memberikan gambaran dan batasan

²²Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan...*, hlm. 131-132.

tindak-tindakan yang masuk dalam kategori KDRT. Pasal 1 angka 1 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT menyebutkan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”²³

Terhadap bunyi pasal ini, maka dapat diketahui bahwa KDRT merupakan suatu perbuatan, karena perbuatan itu membuat korban menderita baik fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga, khususnya di bidang ekonomi atau finansial.

Dilihat dari tindakan pelaku, maka dapat dipahami sepintas bahwa yang dimaksud dengan kekerasan pada ayat tersebut tampak hanya dalam bentuk perbuatan semata, tidak dalam bentuk perkataan membentak dan lainnya. Hal ini berarti, karena dengan perbuatan tersebut korban merasa terbebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh tindak kekerasan ini membuat pihak lain sakit, baik secara fisik maupun psikis serta rohani.²⁴ Namun demikian, istilah kekerasan tersebut juga bisa dimaknai sebagai perkataan kasar yang dapat membuat anggota keluarga menderita. Contohnya seperti maksud Pasal 7, bahwa yang dimaksud: “kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. Rasa takut,

²³Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 223.

²⁴Susi Delmiati, “Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Jurnal: *Litigasi*. Vol. 17, No. 1, (2016), hlm. 3224.

kehilangan kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdata pada pasal di atas bisa saja dipahami oleh sebab perkataan dari salah satu anggota keluarga kepada kobannya. Sehingga, maksud kekerasan pada prinsipnya semua tindakan yang membuat korban menderita.

Dilihat dari dari objek sasarannya, maka bentuk kekerasan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 1 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT ditemukan ada empat bentuk kekerasan. Hal ini sebagaimana dijelaskan kembali dalam Pasal 5 UU No. 23/2004, yaitu dilarang melakukan kekerasan dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Amran Suadi memberi istilah bentuk kekerasan penelantaran rumah tangga dengan sebutan kekerasan ekonomi. Ia merinci keempat jenis kekerasan tersebut sebagai berikut:²⁵

1. Kekerasan fisik, sebagaimana maksud UU No. 23/2004 yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6). Kekerasan fisik bisa berbentuk perbuatan yang menimbulkan sara sakit, jatuh sakit seperti menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, menusuk dengan benda tajam (pisau atau pecahan kaca), bahkan membakar. Adapun bentuk-bentuknya kekerasan fisik bisa dalam kategori berat dan ringan.

Kekerasan fisik berat misalnya dengan menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan, atau pembunuhan atau perbuatan lain yang mengakibatkan luka berat, pingsan, kekerasan yang mengakibatkan

²⁵Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 125-127.

sakit lumpuh, kehilangan salah satu panca indra, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas sehari-hari dan lain sebagainya. Adapun kekerasan fisik ringan seperti menampar, menjambak, mendorong dan tindakan kekerasan fisik lainnya yang mengakibatkan luka fisik ringan yang tidak masuk dalam kategori luka berat.

Pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan fisik berat terhadap korbannya dapat dihukum dengan KUHP dan khususnya dalam tindak pidana percobaan pembunuhan jika korban terbunuh dikarenakan kekerasan fisik berat, dan tindak pidana penganiayaan jika korban mengalami luka akibat penganiayaan. Oleh sebab itu, jaksa penuntut dalam hal ini bisa saja menggunakan pasal yang terdapat dalam KUHP sebagai dasar tuntutan *juncto* pasal yang terdapat dalam UU No. 23/2004.

2. Kekerasan psikis, sebagaimana dimaksud UU No. 23/2004 yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7:

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Kekerasan psikis biasa berwujud ucapan-ucapan yang menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman ucapan

yang merendahkan dan lain sebagainya. Kekerasan psikis juga dapat digolongkan menjadi kekerasan psikis berat dan ringan.

Kekerasan psikis berat misalnya gangguan stres pasca trauma, depresi berat atau destruksi diri, gangguan fungsi tubuh berat seperti lumpuh atau buta tanpa indikasi medis, gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat, bunuh diri, gangguan jiwa. Kekerasan psikis ringan misalnya rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, fobia, gangguan fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala atau gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.

1. Kekerasan seksual, sebagaimana maksud UU No. 23/2004 meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Kekerasan seksual wujudnya bisa pemerkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pemaksaan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial.

Di samping kekerasan fisik dan psikis di atas juga terdapat bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual dibagi ke dalam dua macam, yaitu berat dan ringan. Kekerasan seksual berat seperti pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai korban, merendahkan atau menyakitkan, pemaksaan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, serta pelecehan seksual dengan konteka fisik. Adapun Kekerasan seksual ringan seperti gurauan porno, siulan, ejekan atau gerakan lain yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban.

2. Kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga), sebagaimana maksud UU No. 23/2004 yaitu setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat 2).²⁶ Wujud dari kekerasan ekonomi ini misalnya tidak memberikan nafkah, perawatan, atau pemeliharaan bagi yang berada di naungan keluarga.

Kekerasan ekonomi juga dibagi kedalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat seperti tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi misalnya mengambil harta tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, merampas dan manipulasi harta benda korban, melarang korban belanja tetapi menelantarkannya, memaksa korban bekerja dengan cara eksploitasi seperti pelacuran

²⁶Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan...*, hlm. 134.

dan lain-lain. Kekerasan ekonomi ringan seperti melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi, atau tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya.²⁷

Mencermati uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindakan KDRT cukup beragam, bisa dilihat dari sudut tindakan pelaku seperti perbuatan ataupun perkataan, atau bisa juga masuk sikap yang tidak menghitraukan pasangannya atau keluarga yang menjadi tanggungannya, maupun sasaran yang menjadi objek kekerasan itu sendiri seperti kekerasan fisik (badan), psikis (mental dan perasaan), seksual, dan kekerasan ekonomi.

Adapun dalam hukum Islam, bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak dijelaskan secara tegas dalam Alquran maupun hadis. Namun demikian, mencermati dalil-dalil yang ada, bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam Islam mencakup kekerasan fisik, psikis, kekerasan ekonomi atau finansial, dan kekerasan seksual.

Kekerasan fisik dapat dipahami dari ketentuan hadis riwayat Tirmizī (telah dikutip sebelumnya), bahwa Rasulullah saw melarang mencambuk (termasuk di dalamnya memukul) isteri. Kekerasan dalam bentuk psikis dapat dipahami dari ketentuan hadis riwayat Abī Dāwud dari Musa bin Ismail (telah dikutip sebelumnya), bahwa Rasulullah saw., melarang menjelek-jelekkan isteri. Hal ini tentu akan menyakiti hati dan berdampak pada psikis pasangan.

Sementara itu, kekerasan ekonomi dapat dipahami dari ketentuan riwayat Abī Dāwud dari Musa bin Ismail. Dalam konteks ini, suami merupakan pihak yang bertanggung jawab memberikan nafkah, pakaian dan segala kebutuhan isteri.

²⁷Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 125-127.

Suami tidak dibolehkan menahan hak nafkah isteri sebab hal tersebut bagian dari perbuatan zalim dan termasuk tindakan kekerasan terhadap pasangan. Adapun kekerasan seksual dipahami dari ketentuan hadis riwayat Ibn Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمِ الْأَثَرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.²⁸

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hakim Al Atsari dari Abu Tamimah Al Hujaimi dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa menyetubuhi wanita haidl, atau menyetubuhi wanita dari duburnya, atau mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya maka ia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad”.

Hadis ini merupakan dalil larangan melakukan hubungan seksual dengan isteri ketika ia berada dalam masa haid. Juga dilarang pula menyetubuhi isteri melalui dubur. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hukum Islam juga memberi indikasi hukum terkait adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi, maupun kekerasan seksual. Intinya, antara hukum positif dan hukum Islam sama-sama membagi ketentuan bentuk kekerasan KDRT dalam empat bagian. Meski demikian, ketentuan hukum positif lebih dirinci khususnya mengenai kriteria berat dan ringannya kekerasan.

2.4. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

²⁸Ibn Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, Juz 1, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li Naṣir wa al-Tazī', 1997), hlm. 277.

Data kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia drastik naik cukup signifikan dari tahun ke tahun. Khusus pihak korban perempuan, Sulistyowati Irianto menyatakan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Pada tahun 2001 jumlah korban kekerasan sebanyak 3.160, sementara pada tahun 2005 meningkat cukup tajam mencapai 20.391 orang.²⁹ Kemudian, selama tahun 2005 hingga 2007, tercatat sebanyak 68.425 kasus KDRT yang dilaporkan. Secara sederhana, korban perempuan tersebut disajikan kembali dalam tabel di bawah ini:

No	Data Kasus Korban Perempuan	
	Tahun	Jumlah Kasus
1	2001	3.160
2	2005	20.391
3	2007	68.425

Data terbaru di Tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74 % dari tahun 2016. Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) 2017 sebesar 348.446, jumlah ini melonjak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 259.150. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni dari PN / Pengadilan Agama sejumlah 335.062 kasus, dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 13.384 kasus, dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan dan dari divisi

²⁹Sulistyowati Irianto (editor), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006), hlm. 312: Dimuat juga dalam: Betty Sita, “*Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Penanganan kasus KDRT*”, halaman. 4.

pemantauan yang mengelola pengaduan yang masuk lewat surat dan surat elektronik. Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.609). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KTP di ranah komunitas/publik dengan persentase 26% (3.528) dan terakhir adalah KTP di ranah negara dengan persentase 1,8% (217). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.982 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual kasus 2.979 (31%), psikis 1.404 (15%) dan ekonomi 1.244 kasus (13%).³⁰ Data tersebut tentu tidak hadir begitu saja tanpa ada sebab-sebab yang mendahului, penyebab terjadinya KDRT cukup beragam.

Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan, menyebutkan beragam bentuk penyebab KDRT. Menurut Laily A.A. Arifianti, dkk, terdapat 6 faktor yang teridentifikasi sebagai pemicu tindak KDRT, yaitu kualitas relasi sosial dari pelaku, karakteristik pekerjaan pelaku, pengalaman masa lalu, pendukung KDRT, perekonomian rumah tangga, dan waktu bersama keluarga.³¹ Sementara menurut Evi Tri Jayanthi, juga menyebutkan 6 sebab namun dengan kriteria yang berbeda, yaitu perselingkuhan, masalah ekonomi, campur tangan pihak ketiga, bermain judi, budaya patriarkhi, serta perbedaan prinsip.³²

³⁰Komnas Perempuan dalam Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017: "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme". Jakarta, 7 Maret 2018.

³¹Laily A.A. Arifianti, dkk., Identifikasi Faktor-Faktor Pemicu Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Denpasar". Jurnal: *E-Jurnal Matematika*. Vol. 6, No. 1, (Januari 2017), hlm. 89.

³²Evi Tri Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga pada *Survivor* yang Ditangani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang". Jurnal: *Dimensia*, Vol. 3, No. 2, (September 2009), hlm. 50.

Amran Suadi menyatakan ada empat penyebab umum terjadinya KDRT, yaitu:

1. Adanya perasaan dendam dan benci akibat tekanan yang dialami
2. Tidak memahami dan menjalankan ajaran agama Islam secara benar
3. Tidak terjalinnya hubungan harmonis dalam kehidupan berkeluarga
4. Tidak adanya rasa saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa KDRT merupakan akibat dari adanya penyebab yang mendahuluinya. Penyebab KDRT ini berbeda-beda antara satu keluarga yang mengalami KDRT dengan keluarga lainnya, serta bentuk-bentuk kekerasannya juga sangat dimungkinkan berbeda, bisa dalam bentuk fisik, psikis, seksual, ataupun *financial*/keuangan dan ekonomi.

BAB TIGA

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

3.1. Bentuk Hukuman terhadap Pelaku Kekerasan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Sub bahasan ini secara khusus menelaah bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut dua sisi hukum, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Masing-masing uraian tersebut dikemukakan dalam pembahasan berikut ini:

3.1.1. Bentuk Hukuman dalam Hukum Positif

Hukum positif yang secara khusus mengatur bentuk hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ketentuan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam undang-undang ini disebutkan pada Bab VIII tentang Ketentuan Pidana, tepatnya dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 50. Hukuman dalam ketentuan tersebut secara umum dalam bentuk hukuman penjara dan denda sebagai hukuman pokoknya. Hanya saja, besaran hukuman penjara dan denda tersebut dibedakan sesuai dengan jenis kekerasan yang dilakukan serta akibat yang dialami korban. Menariknya, undang-undang tersebut juga menetapkan adanya hukuman tambahan apabila memang dipandang perlu atas dasar pertimbangan hakim.

Lebih jelas bentuk hukuman pelaku KDRT menurut hukum positif tersebut dapat dirinci kembali dalam uraian berikut ini:

1. Hukuman penjara dan denda

Hukuman penjara dan denda merupakan jenis dan bentuk hukuman yang dipilih oleh pembuat undang-undang (Badan Legislatif) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku KDRT. Istilah “pertanggungjawaban pidana” memiliki arti “kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Termasuk dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari yang berbuat atau tidak berbuat yang muncul atas dasar kemauan sendiri karena pelaku telah menyadari konsekuensinya”. Intinya, maksud pertanggungjawaban dalam tulisan ini adalah konsekuensi hukum atau beban hukum yang ditetapkan kepada pelaku kejahatan.¹ Secara khusus diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Untuk Pasal 44, dikhususnya hanya untuk kekerasan fisik, sebagai berikut:

“Ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Ayat (2): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Ayat (3): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2): mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Ayat (4): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

¹ Lihat, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 586.

Pasal di atas setidaknya menyebutkan empat jenis hukuman bagi pelaku yang disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan dari kekerasan fisik, yaitu 5 tahun penjara atau denda Rp. 15.000.000, 10 tahun penjara atau denda Rp. 30.000.000, 15 tahun penjara atau denda Rp. 45.000.000, dan 4 bulan penjara atau denda Rp. 5.000.000. Atas dasar ketentuan ini, diketahui bahwa besar kecilnya bentuk hukuman disesuaikan dengan besar kecilnya akibat yang diterima korban. Hal ini berlaku baik pelakunya dari pihak suami ataupun isteri. Sebab, undang-undang tersebut tidak memberi kekhususan untuk jenis pelaku tertentu.

Kemudian, jenis hukuman lainnya berkaitan dengan kekerasan psikis, dituangkan dalam Pasal 45:

“Ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Ayat (2): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Pasal di atas juga menetapkan setidaknya menyebutkan dua jenis hukuman bagi kekerasan psikis, yaitu 3 tahun penjara atau denda Rp. 9.000.000, dan 4 bulan penjara atau denda Rp. 3.000.000. kekerasan psikis yang dimaksud bisa dalam bentuk perkataan kasar dan merendahkan sehingga korban berakibat pada konsekuensi trauma psikis, stres dan mengganggu kondisi kejiwaan korban.² Kekerasan psikis pada pasal tersebut tidak menyebutkan akibat hingga kematian.

²Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomis Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 126.

Oleh sebab itu jenis hukumannya disesuaikan dengan akibat yang biasa ditimbulkan. Apabila akibat kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka hanya dihukum 4 bulan penjara saja. Sementara berlaku hukum 3 tahun penjara jika justru terjadi sebaliknya. Penetapan dua jenis hukuman bagi pelaku KDRT bentuk psikis tersebut boleh jadi dapat mewakili semua bentuk kekerasan psikis yang terjadi dalam masyarakat. Ketentuan ini tentu berbeda dengan jenis hukuman kekerasan fisik, sebab akibatnya pun cukup beragam yakni bisa saja dalam kategori luka ringan, berat, atau bahkan mengakibatkan kematian pihak korban.

Ketentuan selanjutnya adalah bentuk hukuman penjara atau denda bagi pelaku KDRT bentuk seksual. Regulasinya dimuat dalam Pasal 46, 47, dan Pasal 48, masing-masing ketentuannya sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. (Pasal 46).³

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. (Pasal 47).

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan

³Pasal 8 yang dimaksud berbunyi: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". (Pasal 48).

Ketentuan di atas setidaknya menyebutkan tiga jenis hukuman hukuman kekerasan seksual, yaitu 12 tahun penjara atau denda Rp. 36.000.000,4 hingga 15 tahun penjara atau denda Rp. 12.000.000 hinggaRp. 300.000.000,dan 5 hingga 20 tahun penjara atau denda Rp. 25.000.000 hingga Rp. 500.000.000. Perbedaan ketiga jenis hukuman pelaku kekerasan seksual tidak hanya diukur dari akibat yang ditimbulkan, tetapi atas pertimbangan kriteria tindakan pelaku, apakah dengan memaksa ataupun tidak. Hal ini berbeda dengan ketentuan hukuman kekerasan fisik dan psikis sebelumnya, di mana pertimbangan berat tidaknya hukuman adalah dilihat dari efek dari tindakan kekerasan itu sendiri.

Selanjutnya, hukum positif juga menetapkan hukuman bagi pelaku KDRT dalam bentuk kekerasan penelantaran, yaitu Pasal 49 sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)”.

Pasal 9 yang dimaksud berbunyi: Ayat (1): Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Ayat (2): Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap

orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

Pasal di atas hanya menetapkan satu bentuk hukuman saja yaitu 3 tahun penjara atau denda Rp. 15.000.000 bagi pelaku yang menelantarkan orang yang secara hukum menjadi tanggungannya. Kekerasan jenis penelantaran ini masuk dalam bentuk kekerasan ekonomi. Amran Suadi menyebutkan jenis kekerasan ekonomi bisa dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, nafkah, perawatan, atau pemeliharaan orang yang berada di bawah naungan rumah tangganya. Kriterianya bisa saja ringan maupun berat.⁴ Untuk kriteria pelaku, pasal tersebut mengandung pengertian umum. Artinya, pelakunya bisa saja dari pihak laki-laki sebagai suami atau ayah maupun perempuan sebagai isteri atau ibu. Atas dasar ketentuan ini, suami yang sengaja tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya dapat dipidanakan dengan pasal ini. Demikian juga bagi seorang isteri yang sudah tidak lagi memiliki suami (*single parent*), ia dapat dipidana dengan pasal ini apabila sengaja menelantarkan anaknya.

Mencermati ketentuan pasal-pasal di atas, dapat diketahui bahwa jenis atau bentuk hukuman penjara dan denda merupakan bentuk hukuman pokok bagi pelaku KDRT. Lamanya hukuman penjara atau besarnya denda disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan dari kekerasan yang dimaksud. Khusus kekerasan fisik dan kekerasan psikis, pertimbangan utama pembuat hukum dalam menetapkan besaran hukuman bagi pelaku yaitu dilihat dari efek atau akibat yang

⁴Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 127.

ditimbulkan. Sementara untuk kasus kekerasan seksual, besaran hukuman penjara dan denda disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan, juga dari jenis tindakan yang dilakukan pelaku.

2. Hukuman tambahan

Bentuk hukuman pelaku KDRT yang kedua dalam hukum positif yaitu hukuman tambahan, hal ini disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 50, yaitu sebagai berikut:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Umum diketahui bahwa pidana tambahan merupakan pilihan atas dasar pertimbangan hakim. Jika diperlukan, maka hakim dapat menetapkan hukuman tambahan di samping hukuman pokok.⁵ Hukuman tambahan sebagaimana maksud pasal di atas yaitu pembatasan gerak pelaku, misalnya dengan menetapkan larangan kepada pelaku agar tidak mendekati korban dalam masa tertentu. Hal ini bertujuan menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu. Selain itu, pelaku juga dapat dibatasi hak-haknya sesuai dengan pertimbangan yang sesuai oleh hakim.

Dimaksud dengan “lembaga tertentu” seperti tersebut pada huruf b adalah lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian

⁵Simson Ruben, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana*. “Jurnal Lex Crimen”, Vol. 4, No. 5, (Juli 2015), hlm. 101.

memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga.⁶

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa bentuk hukuman pelaku KDRT dalam hukum positif diatur dalam regulasi tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis hukuman bagi pelaku kekerasan disesuaikan dengan kekerasan itu sendiri serta akibat hukum yang ditimbulkan. Namun, secara umum bentuk hukuman yang ditetapkan dalam hukum positif khususnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berupa pidana penjara dan denda, dengan kualifikasi hukuman disesuaikan dengan jenis tindakan dan efek dan akibat hukum yang dialami korban.

3.1.2. Bentuk Hukuman dalam Hukum Islam

Mengawali sub bahasan ini, penting dikemukakan terlebih dahulu jenis jenis hukuman dalam hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan dan mengetahui kekerasan KDRT masuk dalam jenis hukuman sesuai dalam konteks pidana Islam. Hukum pidana Islam hanya mengakui tiga jenis hukuman, yaitu hukuman *ḥadd*, *qisās-diyāt*, dan hukuman *ta'zīr*. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi pidana terbagi kepada dua bagian, yaitu hukuman *aşliyyah* (pokok) dan hukuman *mu'ayyidah* (tambahan). Hukuman *aşliyyah* adalah hukuman yang dijelaskan oleh nas yaitu dalam aturan *ḥudūd* dan *qisās*. Sedangkan hukuman

⁶Badryah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 33.

mu'ayyidah adalah hukuman yang menjadi pelengkap bagi ketentuan *hudūd* dan *qisās* sebagaimana ketentuan dalam aturan *ta'zīr*.⁷ Ketiga bentuk hukuman ini dibedakan atas jenis kejahatan yang dilakukan.

Istilah *ḥadd* secara bahasa pencegahan. Dalam pengertian yang lebih luas, *ḥadd* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk memenuhi hak Allah.⁸ Adapun bentuk kejahatannya dinamakan dengan *hudūd*. Said Hawwa menyatakan terdapat tiga karakteristik *hudūd*, yaitu: *Pertama*, tidak ada tempat di dalamnya untuk mempertimbangkan saat menjatuhkan hukuman. *Kedua*, tidak seorangpun yang dapat mengurangi, menambah dan menggantikannya dengan hukuman lain. *Ketiga*, hukuman *hudūd* dengan sangat jelas mengandung keinginan memerangi semua motivasi yang mendorong perbuatan jahat dengan menggunakan motivasi tandingan yang dapat menjauhkan kejahatan.⁹

Intinya, kejahatan *hudūd* yang dikenakan hukuman *ḥadd* telah ditentukan secara tegas dalam Alquran maupun hadis, sehingga tidak ada peluang untuk merubahnya sebab ketentuannya yang tegas, jelas dan tertentu. Menurut Ahmad Wadi Muslich, bentuk kejahatan yang dikenakan hukuman *ḥadd* ada tujuh, yaitu zina, *qazf* (menuduh zina), *syarb al-khamr* (meminum minuman keras), pencurian, *ḥirabah* (perampokan), *riddah* (murtad atau keluar dari agama Islam), dan *bughah* (pemberontakan atas kekuasaan yang sah).¹⁰ Dengan demikian, dapat dinyatakan

⁷Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 330.

⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 14-15: Bandingkan dengan, Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 305.

⁹Said Hawwa, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 708.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi.

bahwa di luar tujuh kejahatan tersebut bukan termasuk kejahatan yang dikenakan hukuman *ḥadd*.

Hukuman *qiṣās-diyāt* merupakan hukuman yang ditetapkan atas kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan. Istilah *qiṣās* berarti hukuman setimpal, sementara *diyāt* merupakan hukuman denda atau ganti rugi. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, istilah *qiṣās* menurut bahasa adalah المماثلة, artinya kembali kepada اتباع atau mengikuti. Hal tersebut sama seperti pernyataan: “hadis yang diikuti”, karena sebagian mengikuti sebagian yang lain dalam penyebutannya. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan juga disebutkan *qiṣās* karena jejaknya diikuti, sehingga dia dihukum seperti perbuatan yang dilakukannya.¹¹ Jenis hukuman *qiṣās-diyāt* dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pembunuhan dan penganiayaan, termasuk di dalamnya adalah kekerasan fisik dalam kasus KDRT.

Namun demikian, kekerasan fisik dalam KDRT cenderung lebih tepat digunakan hukuman *ta'zīr*, sebab kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak disebutkan secara tegas dalam Alquran maupun hadis. Istilah *ta'zīr* berarti tindak pidana yang belum disebutkan secara jelas sanksi hukumnya. Muḥammad Abū Zahrah menyatakan bahwa *ta'zīr* yaitu hukumannya dikembalikan kepada kewenangan Imam, yaitu dengan penetapan kadar ukuran saksinya dan disesuaikan dengan kemaslahatan jama'ah. Sementara itu, Muḥammad Sulaimān al-Asyqar menyatakan *ta'zīr* berarti memberikan pendidikan atas suatu perbuatan dosa yang tidak ada *ḥadd* di dalamnya dan tidak pula ada kifikratnya.¹² Dalam

¹¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr*, Juz 1, (Bairut: Dar Ibn Jauzi, 1427 H), hlm. 165: Ditemukan juga dalam, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tafsir Ibn Qayyim: Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*, (terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 162-163.

¹²Muḥammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), hlm. 301: Lihat juga, Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, dkk., *Buḥūs Fiqhiyyah fī Qadāyā Iqtisādiyyah Mu'āṣirah*, (Yordania: Dar al-Nafa'is, 1998), hlm. 331.

pengertian lain yaitu memberikan pendidikan selain *ḥadd*, atau hukuman selain yang telah ditentukan (maksudnya *ḥadd*).¹³ Jadi, tindak pidana *ta'zīr* mengacu untuk semua perbuatan yang dipandang melanggar syariat berupa maksiat, atau pelanggaran atas hak Allah maupun hak manusia, termasuk di dalamnya pelaku KDRT, sebab KDRT belum diterangkan dalam dalil syarak.

Jenis hukuman *ta'zīr* yang dapat dijatuhkan kepada pelaku KDRT bisa saja berupa hukuman yang paling rendah misalnya menegur dan menasehati pelaku, atau bisa juga hukuman berat seperti hukuman penjara, cambuk dan hukuman lainnya. Hal ini tergantung kepada keputusan hakim atau pemerintah. Dalam konteks ini, hukuman penjara dan denda yang ditetapkan dalam hukum positif sebelumnya bisa masuk dalam jenis hukuman *ta'zīr*. Sebab, jenis hukuman penjara dan denda juga bagian dari kebijakan pemerintah (Indonesia) dan menjadi pilihan yang dipandang maslahat bagi masyarakat.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Dilihat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Sub bahasan ini ingin menguraikan bentuk perlindungan hukum yang diupayakan kepada suami sebagai korban KDRT, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Masing-masing uraian tersebut yaitu sebagai berikut:

3.2.1. Menurut hukum positif

Istilah korban KDRT dalam hukum positif tidak dikhususkan hanya untuk perempuan atau istri dan anak saja, namun dalam kondisi tertentu korban

¹³ Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, dkk., *Buḥūs Fiqhiyyah...*, hlm. 331.

kekerasan bisa juga dari pihak laki-laki sebagai suami. Hal ini juga sama berlaku ketika hukum positif menyebutkan istilah pelaku KDRT. Mengenai perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan, hukum positif menyebutkan beberapa hak korban yang bersinggungan langsung dengan perlindungan hukum. Secara umum, hak suami sebagai korban kekerasan mengacu pada ketentuan Bab IV mengenai hak-hak korban dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 10 menyebutkan bahwa korban memiliki lima hak:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Kelima hak tersebut pada prinsipnya bagian dari realisasi pemerintah mewujudkan perlindungan bagi korban, termasuk bagi suami yang menjadi korban kekerasan. Realisasi perlindungan tersebut bisa dalam bentuk pelayanan kesehatan, pelayanan hukum, maupun pelayanan psikis. lebih lanjut, bentuk perlindungan tersebut ditetapkan dalam Bab VI tentang Perlindungan. Menurut Pasal 16 ayat (1), disebutkan bahwa bentuk perlindungan tersebut berupa

perlindungan sementara yang dilakukan oleh polisi seketika saat menerima laporan kekerasan dari korban. Pasal 17 menyebutkan kepolisian juga dapat melakukan kerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban sebagai bagian dari bentuk perlindungan terhadap korban.

Ketentuan di atas adalah bagian dari perlindungan korban dalam bentuk pelayanan hukum. Perlindungan hukum tersebut bisa dengan tindakan kepolisian menangkap atau menahan pelaku, hal ini secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 35 *juncto* Pasal 36. Disebutkan bahwa kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan. Disebutkan pula bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. Jadi, pengakapan pelaku juga bagian dari upaya hukum yang diatur dalam hukum positif dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan oleh pihak kepolisian, tetapi juga dilakukan oleh advokat. Pasal 25 menyebutkan, pelayanan hukum melalui advokat berupa:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya

- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Bentuk perlindungan suami sebagai korban kekerasan selanjutnya yaitu dalam bidang pelayanan kesehatan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya, membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum*. Istilah *visum et repertum* berasal dari kata *visual* dan *repertum*. Kata *visual* berarti melihat, sementara *repertum* berarti melaporkan. Jadi, secara harfiah dapat diartikan bahwa *visum et repertum* merupakan melaporkan hasil pengamatan. Sementara menurut istilah, *visum et repertum* berarti suatu laporan tertulis dari dokter ahli yang dibuat berdasarkan sumpah mengenai apa yang dilihat dan ditemukan.¹⁴ Laporan tertulis tersebut atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan KDRT.

Visum et repertum pada ketentuan tersebut merupakan keterangan tertulis dari ahli (dokter forensik) tentang hal-hal yang dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan luka seseorang atau penyebab kematian seseorang. Hasil visum dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan untuk membantu mengungkap suatu kasus.¹⁵ Jadi, bentuk perlindungan kesehatan dalam konteks pemenuhan laporan

¹⁴Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 436.

¹⁵Redaksi Ras, *Tips Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 126.

visum et repertum merupakan tahap perlindungan yang dilakukan ketika pihak korban mengalami luka badan atau kematian. Oleh sebab itu, ia cenderung diberlakukan dalam konteks perlindungan korban kekerasan fisik, bukan kekerasan psikis dan ekonomi.

Bentuk perlindungan terakhir yaitu dalam bidang pelayanan psikis. Pasal 23 undang-undang tersebut menyatakan pendamping melakukan beberapa hal, di antaranya menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping, dan memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis.

Mencermati keterangan di atas, dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan KDRT berupa perlindungan dengan memberikan pelayanan hukum, kesehatan, maupun dalam pelayanan psikologis korban.

3.2.2. Menurut hukum Islam

Hukum Islam pada dasarnya tidak melegalkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk dalam lingkup hubungan suami isteri dalam sebuah rumah tangga. Namun, Islam justru tidak menafikan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan suami ataupun isteri, keduanya bisa menjadi pelaku dan keduanya juga bisa menjadi korban. Untuk suami yang menjadi korban kekerasan, maka

perlindungan hukum yang disediakan hukum Islam salah satunya melalui praktik pembebanan hukum kepada pelaku. Hal ini tidak jauh berbeda dengan konsep hukum positif sebelumnya, bahwa menghukum pelaku kekerasan adalah bagian dari bentuk perlindungan hukum kepada korban. Demikian juga dalam konteks hukum pidana Islam, pelaksanaan penangkapan pelaku kekerasan merupakan bentuk tindakan penuh dari pemerintah yang dibolehkan dan tidak melanggar ketentuan nilai hukum Islam, sebab ia bagian dari *ta'zīr* kepada pelaku juga sebagai langkah dan upaya dalam praktik perlindungan terhadap korban kekerasan.

Bentuk kekerasan yang dialami suami dari isterinya misalnya isteri berbuat *nusyūz* atau membangkang, seperti tidak mau menuruti keinginan suami yang justru tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, bentuk kekerasan isteri juga bisa hal tidak mau diajak untuk berhubungan intim tanpa ada alasan yang dibenarkan, keluar rumah tanpa ada izin suami.¹⁶ Semua tindakan tersebut tentu bagian dari bentuk kekerasan yang korbannya adalah suami. Suami boleh jadi merasa sakit secara psikologis dan perasaan, sehingga Islam membenarkan suami melakukan tindakan tertentu, seperti menasehati, pisah ranjang dan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Semua bentuk tindakan tersebut adalah bagian dari cara Islam untuk melindungi suami yang menjadi korban kekerasan.

Dalil normatif tentang kebolehan suami melakukan tindakan hukum tersebut mengacu pada ketentuan surat al-Nisā' ayat 34:

¹⁶Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 128.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ ۖ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Imām al-Suyūṭī menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan riwayat yang disebutkan oleh Abi Hatim, bahwa seorang wanita mengadukan kepada Rasulullah saw., bahwa ia telah ditampar oleh suaminya. Kemudian, Rasulullah saw., menanggapi dengan menyatakan bahwa laki-laki tersebut boleh dibalas perlakuannya dalam bentuk *qisās* (membalas). Kemudian turunkan ayat tersebut.¹⁷ Ayat ini menurut kebanyakan ulama menjadi dasar hukuman *ta'zīr*, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Wahbah al-Zuhailī.¹⁸ Jadi, dapat dipahami bahwa kebolehan suami melakukan beberapa tindakan tersebut dalam ayat tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum ketika korban kekerasan dialami oleh suami. Sikap membangkang isteri tentu sangat menyakitkan bagi suami. Apalagi, pembangkangan tersebut tanpa didasari oleh alasan yang

¹⁷Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Bairut: Mu'assasah al-Kutb al-Šaqāfiyyah, 2002), hlm. 75.

¹⁸Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Juz 2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), hlm. 437: Lihat juga dalam, Muḥammad Sukḥāl al-Maḥbājī, *al-Muḥaḏḏab min al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 3, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2010), hlm. 316.

dibenarkan oleh syarak, misalnya istri melakukan kekerasan psikis dan seksual dengan tidak mau menuruti keinginan suami untuk melakukan hubungan intim karena ia dalam keadaan haid. Hal ini tentu dipandang boleh bagi istri. Namun sebaliknya semua bentuk pelanggaran istri terhadap suami tentu menjadi bagian dari bentuk kekerasan yang korbannya berada di pihak suami.

Bentuk perlindungan dalam hukum Islam terhadap suami sebagai korban kekerasan yaitu dengan adanya pelayanan hukum, kesehatan dan psikologis sebagaimana berlaku dalam hukum positif. Meski demikian, bentuk pelayanan hukum, kesehatan, dan psikologis tersebut memang tidak disebutkan secara jelas dan tegas dalam dalil nas syarak, akan tetapi semua tindakan dan upaya pelayanan tersebut sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menganjurkan untuk membantu orang yang lagi kesusahan. Hal ini sesuai dengan salah satu riwayat hadis yang cukup panjang, yaitu riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya al-Tamimi dan Abu Bakar bin Abi Syaibah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَهْمَدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ.¹⁹

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani -dan lafadh ini milik Yahya- dia berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan

¹⁹Imām Muslim al-Hājjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 295.

berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim'.²⁰ (HR. Muslim).

Hadis di atas memiliki makna umum di mana setiap orang wajib untuk membantu kesusahan orang lain, hal ini sebagai jalan pertolongan Allah nantinya di akhirat. Dalam konteks suami sebagai korban kekerasan KDRT, semua upaya hukum baik dalam bentuk pelayanan hukum, kesehatan dan psikologis tentu tercakup di dalam hadis tersebut. Dengan alasan bahwa upaya-upaya tersebut adalah bagian dari cara membantu orang lain yang tengah mengalami kesusahan, termasuk sebagai korban kekerasan KDRT. Oleh sebab itu, dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan KDRT bisa dalam bentuk upaya Islam memberikan jalan kepada suami untuk memberikan pelajaran dan pengajaran kepada isterinya, dalam bentuk pembebanan hukum kepada isteri sebagai pelaku kekerasan, juga dapat dilakukan upaya hukum, kesehatan maupun upaya pelayanan dan penanganan psikologis,

3.3. Analisis Penulis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menceramati uraian bab sebelumnya dan sub bahasan di atas, dapat diketahui bahwa korban kekerasan dalam lingkup keluarga atau KDRT memang terjadi dan sangat rentan dialami oleh pihak istri dan anak. Bahkan kasus-kasus

²⁰*Ibid*, hlm. 295.

kekerasan terhadap kedua pihak tersebut telah didata oleh Komnas HAM Perempuan. Data-data yang biasa dipublis cukup jarang ditemukan korbannya dari laki-laki.²¹ Hal ini boleh jadi karena kecenderungan pihak yang paling dominan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak.

Namun, pada kenyataannya laki-laki atau suami juga bisa menjadi korban kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun kekerasan seksual. Tidak jarang ditemukan isteri memukul suami, membentak suami sehingga psikisnya terluka, juga banyak kasus istri melakukan kekerasan seksual yang diejawantahkan dengan tindakan tidak mau digauli tanpa ada alasan yang dibenarkan. Semua bentuk tindakan tersebut tidak bisa dinafikan dan menutup mata bahwa laki-lakilah yang biasa menjadi pelaku dan bukan menjadi korban.

Suami yang menjadi korban juga berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan tersebut bisa dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pemulihan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan untuk kepentingannya dimana suami yang menjadi korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, serta pembimbing rohani.²² Hal ini sesuai dengan ketentuan umum Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan KDRT.

²¹Data yang dimaksud misalnya disebutkan oleh Helmi. Data yang dirangkup secara keseluruhan yang menjadi korban adalah pihak perempuan dan anak saja. Lihat Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 2-3.

²²Gilang Kusuma Hadi, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Istri". Jurnal: *Gema*, (Thn. XXIII/50/Februari-Juli 2015), hlm. 1765.

Namun yang perlu dicermati adalah hubungan timbal balik antara pelaku dan korban. Dalam konteks ini, suami yang dituduh sebagai pelaku kekerasan juga harusnya mendapat hak perlindungan. Boleh jadi, kekerasan yang ia lakukan terhadap istri berawal dari adanya kekerasan yang dilakukan istri. Oleh sebab itu, konstruksi hukum semacam ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang penghapusan KDRT. Semua regulasi yang dimuat adalah ketika pihak korban melapor dan secara langsung ia ditetapkan sebagai korban kekerasan, sementara pihak yang terlapor disematkan sebagai pihak pelaku. Sementara tindak lanjut dan penelusuran sebab awal dari adanya hubungan timbal balik kekerasan tersebut tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Oleh sebab itu, menurut penulis, regulasi khusus masalah ini perlu dipertimbangkan. Hal ini penting mengingat tindakan pelaku kekerasan diawali oleh karena kekerasan yang justru lebih awal diterimanya.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis mengenai masalah hukum tentang: “Perlindungan Hukum terhadap Suami sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT menurut hukum positif ada dua, yaitu hukuman pokok berupa penjara atau denda disesuaikan dengan akibat yang dialami korban. Kemudian hukuman tambahan berupa pembatasan gerak dan hak pelaku. Adapun menurut hukum Islam, bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT berupa hukuman *qiṣāṣ-diyāt* apabila dimungkinkan untuk diterapkan. Apabila tidak ada kemungkinan untuk menerapkannya, maka bentuk hukumannya adalah *ta'zīr* yang jenis dan bentuk hukumnya sesuai dengan kebijakan pemerintah.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif yaitu dalam bentuk upaya pemenuhan hak-hak korban, berupa pelayanan hukum, kesehatan, dan pelayanan psikologis. Bentuk perlindungan tersebut ditetapkan dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 35, dan Pasal 36, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sementara dalam hukum Islam, bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga bisa dalam bentuk adanya peluang bagi suami memberikan pelajaran dan pengajaran kepada isteri, serta Islam memberi peluang bagi setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk menolong korban dalam bentuk pelayanan hukum, kesehatan, maupun psikologis. Perlindungan hukum tersebut dinyatakan dalam QS. al-Nisā' ayat 34, Hadis riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya al-Tamimi dan Abu Bakar bin Abi Syaibah.

4.2. Saran

Adapun saran-saran yaitu:

1. Hendaknya, pemerintah perlu memasukkan regulasi tentang tata cara penelusuran dan pencarian sebab terjadinya kekerasan. Hal ini dilakukan agar pelaku juga mendapat perlindungan hukum karena boleh jadi kekerasan yang dilakukan karena ada sebab awal kekerasan yang diterimanya dari pasangannya.
2. Bagi masyarakat, hendaknya tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum, termasuk melakukan kekerasan terhadap pasangan baik suami ataupun isteri.
3. Penelitian-penelitian serupa dengan penelitian ini hendaknya diperbanyak melalui perspektif-perspektif yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memperkaya rujukan pustaka khususnya di program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Pertama Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*, Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004.
- A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqarran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed. In, *Ensiklpedi Hukum Pidana Islam*, terj: Tim Tsalitsah, Jilid I, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H.
- Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Prog-ressif, 2007.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomis Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Artikel *tempo.com*: “Bila Suami Jadi Korban KDRT, Sebaiknya Bagaimana?”, (Publikasi: 20 Maret 2017, 17:00 WIB), dimuat dalam: <https://cantik.tempo.co/read/857761/bila-suami-jadi-korban-kdrt-sebaiknya-bagaimana/full&view=ok>, diakses tanggal 29 Oktober 2018.

Artikel *tribunnews.com*: “Wah, Suami-suami juga Jadi Korban KDRT”, (Publikasi: 22 April 2010, 07:31 WIB), dimuat dalam: <http://www.tribunnews.com/regional/2010/04/22/wah-suami-suami-juga-jadi-korban-kdrt>, diakses tanggal 29 Oktober 2018.

Badryah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Betty Sita, “Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Penanganan kasus KDRT”.

Cole Blease Graham, *The South Carolina State Constitution*, New York: Oxford University Press, 2011.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Evi Tri Jayanthi, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga pada *Survivor* yang Ditangani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang”. Jurnal: *Dimensia*, Vol. 3, No. 2, September 2009.

Gilang Kusuma Hadi, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Istri”. Jurnal: *Gema*, Thn. XXIII/50/Februari-Juli 2015.

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā’i al-Tafsīr*, Juz 1, Bairut: Dar Ibn Jauzi, 1427.

- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tafsir Ibn Qayyim: Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*, terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Ibn Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, Bairut: Mu'assasah al-Kutb al-Šaqāfiyyah, 2002.
- Imām Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Laily A.A. Arifianti, dkk., Identifikasi Faktor-Faktor Pemicu Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Denpasar”. Jurnal: *E-Jurnal Matematika*. Vol. 6, No. 1, Januari 2017.
- Muḥammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998.
- Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Muḥammad Sukḥāl al-Maḥbājī, *al-Muḥaẓẓab min al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 3, Damaskus: Dār al-Qalam, 2010.
- Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, dkk., *Buḥūs Fiqhiyyah fī Qaḍāyā Iqtisādiyyah Mu'āṣirah*, Yordania: Dar al-Nafa'is, 1998.
- Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Redaksi Ras, *Tips Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Rena Yulia, *Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogya-karta: Graha Ilmu, 2010.
- Said Hawwa, *al-Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

- Ṣāliḥ bin ‘Abd al-‘Azīz Alū al-Syaikh, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 4, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Simson Ruben, “Kekerasan Seksual Terhadap Istri ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana”. *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 5, Juli 2015.
- Snape Legal Publishing, *California Labor Code*, California: Snape Legal Publishing, 2017.
- Sri Walny Rahayu dkk, *Intensitas dan Eskalasi Kdrt Pasca Tsunami*, Banda Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan, 2007.
- Sulistyowati Irianto (editor), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006.
- Susi Delmiati, “Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Jurnal: *Litigasi*. Vol. 17, No. 1, 2016.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar*, Juz 2, Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, Juz V, Damaskus: Dār al-Qalam, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 3, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3728/Un.08/FSH/PP.009/09/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Sitti Mawar, S.Ag, M. H
b. Amrullah, S.HI, LL.M
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Dahlia
N I M : 140104104
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 322/Pid.Sus/2015/PN Bna Tentang KDRT)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 September 2018
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Dahliana
2. Tempat /Tanggal lahir : Blang Neubok, 31 Desember 1995
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireun
9. No. Hp : 082313919040
10. Nama orang Tua
 - a. Ayah : Abdul Azid (ALm)
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Khatijah (Alm)
 - d. Pekerjaan : -
 - e. Alamat : Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireun
11. Jenjang Pendidikan
 - a. SD : SDN Neugeri 6 Jeunieb 2007
 - b. MTSN : MTSN Neugeri Jeunieb 2010
 - c. SMA : SMAN Negeri 1 Peulimbang 2013
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum
Pidana Islam UIN Ar-Raniry Masuk
Tahun 2014 s/d 2019.

Demikian daftar riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 7 Januari 2019

Dahliana